



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Kementerian Riset dan Teknologi Nomor 5705/A.A3/SE/2018, tanggal 26 Desember 2018, tentang Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Tata Kelola Naskah Dinas dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 Bentuk Kepala Naskah

- (1) Bentuk kepala naskah dinas:
 - a. pada kepala naskah dinas ITS, dicantumkan lambang ITS alamat dan garis penutup sesuai yang ditetapkan dalam statuta;
 - b. nama Senat Akademik, Majelis Wali Amanat, Direktorat, Biro, Lembaga, Kantor, Badan, Fakultas, Departemen, Perpustakaan, dan Unit Pelaksana Teknis dicetak di bawah nama ITS dicetak dibawah nama ITS dengan huruf kapital;
 - c. nama Sekretaris Institut di lingkungan ITS tidak dicantumkan kedalam kepala surat;
 - d. alamat ditulis lengkap pada baris akhir tanpa singkatan atau akronim (penggalan) dengan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 disertai kode pos, telepon, faksimile, dan laman apabila ada;
 - e. kepala naskah dinas ditutup dengan menggunakan garis tebal tunggal dengan ukuran 2,25 pt;
 - f. jarak garis penutup dari tepi atas kertas 4,5 cm;
 - g. penulisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 16, Institut Teknologi Sepuluh Nopember menggunakan huruf Times New Roman ukuran 14 serta dicetak lebih tebal dari pada nama Kementerian, unit organisasi menggunakan huruf Times New Roman ukuran 14, dan alamat menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 serta dicetak tebal;
 - h. bentuk kepala naskah dinas menggunakan contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Isi naskah dinas diketik dengan menggunakan huruf *Times New Roman* dengan ukuran 12 dengan kertas ukuran A4, khusus untuk peraturan dan keputusan menggunakan kertas ukuran F4, peraturan yang di cetak dalam bentuk buku dapat menggunakan kertas ukuran A5.

2. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Nomor surat berisikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. katagori klasifikasi keamanan naskah dinas;
 - b. nomor urut naskah dinas;
 - c. kode unit kerja;
 - d. kode klasifikasi arsip naskah dinas; dan
 - e. tahun terbit.
- (2) Kata nomor ditulis di sebelah kiri di bawah garis kepala surat dinas.
- (3) Nomor urut surat tidak dikombinasikan dengan huruf.

3. Di antara Pasal 191 dan Pasal 192 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 191A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PENOMORAN SURAT
Pasal 191A

Nomor surat berisikan ketentuan sebagai berikut :

- a. katagori klasifikasi keamanan naskah dinas;
 - b. nomor urut naskah dinas;
 - c. kode unit kerja;
 - d. kode klasifikasi arsip naskah dinas; dan
 - e. tahun terbit.
4. Ketentuan Lampiran 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6, Lampiran 7, Lampiran 8, Lampiran 9, Lampiran 10, Lampiran 14, Lampiran 15a, Lampiran 15b, Lampiran 16, Lampiran 17, Lampiran 18a, Lampiran 18b.1, Lampiran 18b.2, Lampiran 18c, Lampiran 19, Lampiran 20, Lampiran 21, Lampiran 22, Lampiran 24 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.


Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 15 November 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng
NIP. 196510121990031003

AC

AK